



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Antono.
Pangkat/NRP : Kopda/31000077430681.
J a b a t a n : Ta LF.
K e s a t u a n : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 30 Juni 1981.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danyonif 126/KC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari:
 - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 di Ruang Tahanan Militer Ma Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/74/XI/2018 tanggal 23 November 2018.
 - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 di Ruang Tahanan Militer Ma Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/81/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
 - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan

Hal. 1 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-3 Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/06/PM.I-02/AD/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/09/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 2 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-048/A.34/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/AD/K/I-02/I/2019 tanggal 24 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/13/PM.I-02/AD/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/13/PM.I-02/AD/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/13/PM.I-02/AD/II/2018 tanggal 4 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/AD/K/I-02/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana:

Kesatu: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.
- b) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah jarum suntik dan penutupnya serta 1 (satu) sendok plastik warna putih.
- c) 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.

Hal. 3 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah Tespek Urine Merek Elisa Multi Drug Screen Test jenis 3 (tiga) Parameter.
- e) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.
- f) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Kisaran.
- h) 7 (tujuh) lembar petikan Putusan Kasasi Nomor 180/K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Kopda Rudi Antono (Terdakwa).

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.
- b) 1 (satu) buah timbangan digital merek Amput warna hitam.
- c) 1 (satu) buah jarum suntik beserta tutupnya.
- d) 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang.
- e) 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- f) 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang.
- g) 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.
- h) 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen 3 (tiga) Parameter.
- i) 1 (satu) buah bungkus timbangan elektrik kecil merek Pocket Scale kosong tanpa isi.

Hal. 4 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



j) 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada unsur kedua yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi-2 menerangkan, bahwa Saksi-2 yang telah memperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang menurut Saksi-2 sabu-sabu tersebut milik Terdakwa.

b. Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu diterima dari Saksi-2 dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selaku pejabat di Staf-1 Intel Yonif 126/KC yang kemudian disita oleh Staf-1 Intel Yonif 126/KC.

c. Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik beserta tutupnya, 1 (satu) buah tabung kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang, 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil diketahui didapat dan diserahkan oleh Saksi Sdri. Yen Olivia kepada Sertu Bastian Very Heroic Sipayung selaku Dansi Intel.

d. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018, sekitar pukul 12.00 WIB bukti tersebut (berupa 2 (dua) bungkus

Hal. 5 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



plastik klip sedang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik beserta tutupnya, 1 (satu) buah tabung kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang, 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil) yang diketahui didapat dari Saksi Yen Olivia beserta Terdakwa oleh Pasi Intel diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

e. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa guna mencari bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen 3 (tiga) Parameter, 1 (satu) buah bungkus timbangan elektrik kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa perolehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti karena para Saksi tersebut bukanlah penyidik yang disumpah berdasarkan ketentuan sebagaimana penyumpahan seorang penyidik. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang wajib menafkahi keluarganya secara lahir dan batin.
- f. Dalam menghadapi perkaranya, Terdakwa pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam

Hal. 6 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan.

g. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya.

h. Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana ini merasa menyesal atas perbuatannya.

3. *Replik* dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis pada pokoknya, Oditur Militer tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan karena dalam perkara Terdakwa ini Staf Intel tidak pernah melakukan penyitaan dan hanya mengamankan saja agar objek yang akan diperiksa untuk proses hukum lebih lanjut sebelum dilimpahkan kepada penyidik dan yang melakukan penyitaan dalam perkara ini adalah Penyidik Polisi Militer Sub Denpom I/1-4 Kisaran dengan Surat Perintah Nomor/13//2018/Idik tanggal 13 Oktober 2018 dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Oktober 2018 dan Surat Perintah Nomor/16/X/2018/Idik tanggal 14 Oktober 2018 dengan Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan tanggal 14 Oktober 2018. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang disampaikan Oditur Militer tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum.

4. *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 disimpulkan sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi Saksi-2 ingin menceraikan Terdakwa dengan alasan-alasan yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai dan Saksi-2 jelas mengetahui bahwa dalam hal perceraian bagi Prajurit TNI khususnya TNI AD untuk mengajukan perceraian ke pengadilan harus ada surat izin bercerai dari komandan satuan dan dengan kejadian peristiwa pidananya yang dilakukan oleh Terdakwa maka cukuplah alasan bagi Saksi-2 untuk mengajukan/memohonkan ke kesatuan untuk memperoleh izin cerai dengan Terdakwa. Maka Penasihat

Hal. 7 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. NRP 2910097280870 Kakumrem 022/PT Kodam I/BB; Kapten Chk Arep Saidin Turnip, S.H. NRP 21950201241072 Kaur Bandukkumrem 022/PT Kodam I/BB; Pelda Joko Untoro, S.H. NRP 21990038780380 Ba Kumrem 022/PT Kodam I/BB berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 022/Pantai Timur Nomor: Sprin/884/XI/2018 tanggal 6 November 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya di atas yang ditandatangani pada tanggal 7 November 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Militer Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur ditugaskan di Yonif 126/KC sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan Ta LF Yonif 126/KC.
2. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan putusan Nomor: 181-K/PM.I02/AD/IX/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan

Hal. 8 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan diputus Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan putusan Nomor: 37-K/PMT.I/BDG/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung RI diputus dengan putusan Nomor 180 K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa dipecat dari dinas militer, kemudian sejak tanggal 05 Agustus 2018, Terdakwa dibebaskan dari tahanan militer dan kembali bertugas di satuan Yonif 126/KC.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah asrama Kima Yonif 126/KC, saat istri Terdakwa (Saksi-1 Sdri. Yen Olivia) dan anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Terdakwa dan mengambil bungkus plastik kresek warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam tong sampah warna abu-abu merek Clean yang berada di atas lemari pakaian.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dari bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan setelah itu mengambil 1 (satu) botol sprite kecil dan 3 (tiga) buah pipet kecil dari dalam kulkas lalu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membuat 2 (dua) lubang pada bagian atas tutup botol sprite dengan cara ditusuk menggunakan paku, kemudian pada tiap-tiap lubang disambungkan dengan pipet plastik kecil yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api mancis, lalu dari salah satu pipet disambungkan dengan tabung kaca kecil (kaca pirek).

5. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pirek yang sudah terangkai dengan bong yang terbuat dari botol sprite, setelah itu bong tersebut dibawa Terdakwa ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa dalam posisi jongkok menyalakan korek api mancis dan membakar bagian bawah pipet kaca pirek yang sudah

Hal. 9 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



berisi sabu-sabu hingga ujung pipet plastik mengeluarkan asap warna putih lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan hal tersebut sempat dilihat oleh istrinya yakni Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) yang kemudian marah dengan mengatakan kepada Terdakwa "gak ada berubahnya kau ya, gak takut kau masuk penjara lagi".

6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh anggota Staf intel Yonif 126/KC karena dugaan penyalahgunaan Narkotika, dan setelah dilakukan interogasi lalu diserahkan ke penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, hasilnya Positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal tanggal 24 Oktober 2018.

Dan:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Militer Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal. 10 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur ditugaskan di Yonif 126/KC sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan Ta LF Yonif 126/KC.

8. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan putusan Nomor: 181-K/PM.I02/AD/IX/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan diputus Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan putusan Nomor: 37-K/PMT.I/BDG/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung RI diputus dengan putusan Nomor 180 K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa dipecat dari dinas militer, kemudian sejak tanggal 05 Agustus 2018, Terdakwa dibebaskan dari tahanan militer dan kembali bertugas di satuan Yonif 126/KC.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya warga Desa Manis Kec. Pulau Rakyat atas nama Sdr. Yudha dan Sdr. Herman duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek tersebut dan mengambil sebagian sabu-sabu dari dalam bungkusan plastik dan setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan rumah asrama.

10. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut berusaha mencari tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dari plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah di atas lemari pakaian kamar anaknya sehingga Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan

Hal. 11 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



mengambil bungkus plastik kresek dan menurunkannya dari atas lemari dan setelah dibuka ternyata di dalam plastik kresek terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil, kemudian bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan oleh Saksi-1 ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam ruang tamu.

11. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bermaksud mengecek bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar anak Terdakwa yang disimpannya di dalam tong sampah di atas lemari pakaian, ternyata sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) apakah melihat bungkus plastik hitam dimaksud dan dijawab oleh Saksi-1 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa terus mencari-cari keberadaan plastik hitam tersebut namun tidak ketemu, tiba-tiba pada sekira pukul 19.15 WIB, anggota Kima Yonif 126/KC atas nama Praka Hendrawan datang menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6 (Kapten Inf Rudianto) selaku Dankima yonif 126/KC untuk menghadap, dan saat itu Terdakwa menjadi ketakutan dan menduga pemanggilan tersebut ada kaitannya dengan plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-1 tentang keberadaan plastik hitam tersebut dan Saksi-1 menjawab "sudah aku kasih Danki" sehingga mendengar jawaban tersebut, Terdakwa menjadi ketakutan dan mengatakan "Kalau bungkus itu sudah kau berikan sama Danki, aku pasti dipukuli, disel, dipecat lagi, bagus aku sporing (lari dari satuan), karena kalau aku sporing aku tetap dipecat tetapi gak disel dan dipukuli", setelah itu Terdakwa menyusun pakaian ke dalam tas, namun karena masih banyak anggota Kima Yonif 126/KC yang datang mencari

Hal. 12 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Terdakwa maka Terdakwa bersembunyi di dalam kamar depan.

12. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ke luar dan rumah asrama Kima Yonif 126/KC untuk melarikan diri, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) via telepon dengan mengatakan "Dek, jujur lah sama abang, kemana bungkus plastik hitam itu adek simpan, apa benar adek kasih Danki ?" lalu dijawab Saksi-1 "gak ada, bungkus itu aku sudah buang ke WC", atas jawaban Saksi-1 maka pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah asrama dan ikut melaksanakan apel malam di Kompi Markas Yonif 126/KC.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berkumpul di Mako Yonif 126/KC dalam rangka menyambut kunjungan dari Mabesad, Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) melihat di dalam Handphone Android milik Terdakwa yang terletak di lemari kamar depan ada foto Screen Shoot Terdakwa yang sedang video call dengan seorang wanita atas nama Nisa, selanjutnya Saksi-1 menelepon nomor wanita bernama Nisa tersebut dan setelah tersambung, wanita bernama Nisa tersebut mengatakan bahwa Terdakwalah yang sering menghubungi dirinya dan Sdr. Nisa juga memberitahukan bahwa pengakuan Terdakwa bahwa dirinya sudah duda, atas jawaban Sdri. Nisa tersebut membuat Saksi-1 menjadi kesal dan pada sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa kembali ke rumah, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal hubungannya dengan wanita bernama Sdri. Nisa tersebut, dan akibatnya terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sampai-sampai Saksi-1 meminta cerai kepada Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) menghadap kepada Saksi-6 (Kapten Inf Rudianto) selaku Dankima Yonif 126/KC di rumah dinas yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah tidak tahan lagi

Hal. 13 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



hidup dengan Terdakwa dan ingin minta cerai karena Terdakwa mempunyai wanita lain dan Terdakwa juga masih terus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-1 mempunyai buktinya sehingga atas penjelasan Saksi-1 tersebut maka Saksi-6 menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan Terdakwa ke Staf-1 Intel dengan membawa barang bukti yang dimaksud.

15. Bahwa pada sekira pukul 14.15 WIB, Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) melaporkan Terdakwa ke Staf-1 Intel Yonif 126/KC yang diterima oleh Saksi-2 (Sertu Bastian Very Heroic Sipayung) selaku Dansi Intel, selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebagaimana yang dimaksud, kemudian Saksi-1 kembali ke rumah mengambil bungkus plastik kresek berisi sabu-sabu milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuka dan memeriksa bungkus tersebut dan isinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil, selanjutnya Saksi-2 menimbang sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik digital yang ada didalam kantong kresek dan beratnya 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, setelah itu Saksi-1 diperiksa dan dimintai keterangan dan setelah itu dari staf intel berusaha mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya sehingga petugas dari staf Intel meminta kepada Saksi-1 apabila sewaktu-waktu melihat Terdakwa agar segera diberitahukan.

16. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa anggota keluarganya antara lain ibu kandungnya (Sdri. Suhemi), bibinya (Sdr. Marta), Sdr. Darmadi, dan adik kandung Terdakwa (Sdr. Dedi), dengan maksud untuk menemui Saksi-1 (Sdri. Yen Olivia) guna menanyakan

Hal. 14 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



tentang permintaan Saksi-1 yang ingin bercerai dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung memiscall Saksi-3 (Sertu Agus Wicara Darmayasa) sehingga anggota dari Staf Intel yakni Saksi-3, Saksi-2 (Sertu Bastian Very Heroic Sipayung) dan Saksi-4 Sertu Ganda Gurning langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dibawa ke Staf-1 Intel untuk diinterogasi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang, 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil adalah semuanya milik Terdakwa.

17. Bahwa adapun 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, Terdakwa dapatkan dari Saksi-7 (Sdr. Heriyanto alias Ewin) dengan cara dipinjam dengan kegunaan untuk memudahkan Terdakwa menimbang dan menjual sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya didapat Terdakwa dari apotik yang ada di Pekan Pulau Rakyat dengan cara membeli dengan kegunaan untuk memudahkan memecah butiran kristal Narkoba jenis sabu-sabu yang ukuran besar untuk dapat dijadikan ukuran yang lebih kecil dengan cara menusuk-nusukkan ujung jarum suntik ke butiran-butiran sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang Terdakwa dapatkan dari rak piring di dapur rumah dinas dengan kegunaan mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari plastik yang satu keplastik yang lainnya, sedangkan 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil dibeli Terdakwa dari apotik dengan kegunaan sebagai tempat/wadah narkoba jenis sabu-sabu saat dibagi-bagi untuk dijual dalam ukuran yang lebih sedikit.

18. Bahwa kemudian atas perintah Danyonif 126/KC, maka pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi-5 (lettu Inf Togar

Hal. 15 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Lumban Raja) selaku Pasi Intel menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian pada hari itu juga Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I (satu) ke Kantor Pegadaian Kisaran untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Berat kotor nya adalah 10,92 (sepuluh koma sembilan puluh dua) gram.
- b. Berat bersih nya adalah 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.

19. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa guna mencari bukti lain yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

20. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pengujian Laboratorium dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Hal. 16 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : "Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Togar Lumban Raja.

Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970218560777.

J a b a t a n : Pasi Intel.

K e s a t u a n : Yonif 126/KC.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Prapat, 23 Juli 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak sama-sama berdinis di Kompi Bantuan Yonif 126/KC sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
21. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018

Hal. 17 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



sekira pukul 09.25 WIB, Saksi dihubungi oleh Dankima Yonif 126/KC Kapten Inf Rudianto memberitahukan bahwa istri Terdakwa (Sdri. Yen Olivia) sedang berada di rumah Dankima melaporkan Terdakwa tentang dugaan perselingkuhan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Dankima agar Sdri. Yen Olivia disalurkan saja ke staf intel untuk diambil keterangan karena Saksi saat itu sedang berada di kantor bupati Batubara mengikuti rapat Rakorpinda mewakili Danyonif 126/KC.

23. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Dansi Intel Yonif 126/KC Sertu Bastian Sipayung via Handphone agar berkordinasi dengan Dankima Yonif 126/KC tentang adanya laporan dari istri Terdakwa tersebut, setelah itu pada sekira pukul 15.00 WIB, Sertu Bastian Sipayung menghubungi Saksi via HP melaporkan Sdri. Yen Olivia (istri Terdakwa) sudah selesai diambil keterangan berkaitan dengan dugaan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang disimpan di rumah dinasny, kemudian Saksi langsung memerintahkan Sertu Bastian Sipayung untuk memfoto semua barang bukti milik Terdakwa tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi.

24. Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 126/KC dan oleh Danyonif memerintahkan agar Saksi segera menindak lanjutinya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Saksi memerintahkan untuk mencari Terdakwa guna dilakukan penangkapan dan pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Sertu Bastian Sipayung menghubungi Saksi guna melaporkan bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap, setelah itu Saksi menghubungi Danyonif dan diperintahkan agar Terdakwa diamankan di dalam ruang tahanan.

25. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Sertu Bastian Sipayung didampingi oleh Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa berkaitan dengan

Hal. 18 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan oleh Sdri. Yen Olivia di rumah dinas Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya.

26. Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram tersebut, masih ada barang bukti lain yang ditemukan oleh Sdri. Yen Olivia di dalam plastik kresek warna hitam di dalam rumah dinas milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil.

27. Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan kepada Saksi menerangkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari kawannya orang sipil dan sudah lama disimpan sewaktu masih berdinas di Kiban Yonif 126/KC Pulo Raja pada awal tahun 2017 namun mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada sekira bulan September 2018 (sebulan sebelumnya) di dalam rumah dinas tempat tinggalnya tepatnya di dalam kamar mandi Asmil Kima Yonif 126/KC.

28. Bahwa setelah mengetahui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 126/KC dan setelah itu Deanyonif melaporkan ke komando atas, dan setelah itu pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB atas perintah Danyonif, Saksi menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

29. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa guna mencari bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital

Hal. 19 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

30. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa divonis penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkotika golongan I".

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, pada pokoknya ada beberapa keterangan yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Saksi-1 untuk mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan agar pemeriksaan cepat selesai dan dilaporkan kepada Danyonif 126/KC. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan semula.

Bahwa Terdakwa tidak selingkuh, namun yang selingkuh adalah istri Terdakwa. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan untuk perkara perselingkuhan Terdakwa tersebut tidak dikembangkan sehingga tidak mengetahui apakah benar terjadi.

Saksi-2

Nama lengkap : Yen Olivia.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 Oktober 1986.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai
Kab. Batu Bara.

Hal. 20 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri yang melangsungkan pernikahan sejak tanggal 22 Juli 2005.

31. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pernah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus plastik kresek warna hitam milik Terdakwa di lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah asrama yang Saksi tinggali diantara selipan pakaian di dalam lemari, namun setelah Saksi lihat kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Saksi kembalikan ketempat semula yaitu diselipan pakaian di dalam lemari ruang tamu dengan memotretnya terlebih dahulu menggunakan kamera HP, selanjutnya pada tanggal 11 September 2018 Saksi berangkat ke Korem 022/PT dan melaporkannya ke Kasi Intel Korem 022/PT namun laporan Saksi tidak diterima karena Saksi hanya melaporkannya berdasarkan foto.

32. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya duduk di pinggir parit depan rumah asrama yang Saksi tempati dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi lalu mengambil plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah di atas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa membuka plastik tersebut seperti mengambil sesuatu dari dalam bungkus plastik tersebut dan setelah itu Terdakwa mengembalikan dan menyimpan bungkus plastik kresek tersebut ke tempat semula lalu pergi meninggalkan rumah asrama dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah asrama yakni sekira pada pukul 20.30 WIB, Saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil bungkus plastik kresek yang disimpan Terdakwa dan menurunkannya dari atas lemari dan setelah Saksi buka ternyata di dalam plastik kresek tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut

Hal. 21 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan beberapa bungkus berisi plastik klip kecil yang cukup banyak dan Saksi lupa berapa jumlah seluruhnya dan dugaan Saksi, Terdakwa akan menjual sabu-sabu tersebut karena di dalam plastik kresek ada timbangan elektrik digital dan plastik klip kecil.

33. Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam ruang tamu, setelah itu pada hari senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang plastik hitam yang ada di tong sampah kemudian Saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa mencari-cari plastik hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam tong sampah di atas lemari pakaian di dalam kamar anak Saksi namun tidak ketemu, kemudian pada sekira pukul 19.15 WIB datang 1 (satu) orang anggota Kima Yonif 126/KC menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Dankima untuk menghadap.

34. Bahwa Terdakwa merasa curiga dipanggil oleh Dankima, kemudian menanyakan lagi kepada Saksi "Kemana plastik hitam itu, Kenapa aku dipanggil Dankima ini ?", lalu Saksi berbohong dengan menjawab "sudah aku kasih Danki" sehingga mendengar jawaban Saksi, Terdakwa lantas mengatakan kalau bungkus itu sudah kau berikan sama Danki, aku pasti dipukuli, disel, dipecat lagi, bagus aku sporing (lari dari satuan), karena kalau aku sporing aku tetap dipecat tetapi gak disel dan dipukuli, selanjutnya Terdakwa menyusun pakaian ke dalam tas dan bersembunyi di dalam kamar depan karena masih banyak anggota Kima Yonif 126/KC yang datang mencarinya untuk menghadap Danki.

35. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ke luar dari rumah asrama Kima Yonif 126/KC untuk melarikan diri, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan "Dek, jujurlah sama abang, kemana bungkus plastik hitam itu adek simpan, apa benar adek kasih Danki ?" lalu Saksi

Hal. 22 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



menjawab "gak ada, bungkusannya itu aku sudah buang ke WC", atas jawaban Saksi tersebut maka pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah asrama dan ikut melaksanakan apel malam di Kompi Markas Yonif 126/KC.

36. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berkumpul di Mako Yonif 126/KC dalam rangka menyambut kunjungan Pangdam I/BB, Saksi melihat HP Android milik Terdakwa terletak di lemari kamar depan, kemudian Saksi mengambil dan membukanya dan melihat ada foto Screen Shoot Terdakwa yang sedang video call dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal, namun di HP Terdakwa profil wanita tersebut dibuat nama Nisa, selanjutnya Saksi mengambil HP kecil milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk menelepon lalu menelepon nomor wanita yang bernama Nisa tersebut dan setelah tersambung, wanita bernama Nisa tersebut mengatakan bahwa Terdakwalah yang sering menghubungi dirinya, video call dengannya dan Terdakwa juga mengatakan kepada wanita tersebut dirinya sudah duda, karena merasa kesal maka Saksi mengambil kartu SIM yang ada di HP milik Terdakwa dan menyimpannya, kemudian setelah Terdakwa kembali ke rumah sekira pada pukul 13.30 WIB, Saksi menanyakan tentang hubungannya dengan wanita bernama Nisa tersebut, yang akhirnya mengakibatkan keributan antara Saksi dengan Terdakwa.

37. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghadap Dankima Yonif 126/KC atas nama Kapten Inf Rudianto (Saksi-6) di rumah dinas yang tidak jauh dari rumah Saksi lalu menyampaikan bahwa Saksi sudah tidak tahan lagi hidup dengan Terdakwa dan ingin minta cerai dengan alasan Terdakwa mempunyai wanita lain dan selain itu Terdakwa juga masih terus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi mempunyai buktinya.

38. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi, Saksi-6 terlihat terkejut dan langsung memerintahkan Saksi

Hal. 23 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



untuk melaporkan Terdakwa ke Staf Intel dengan membawa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pada pukul 14.15 WIB, Saksi ke kantor Staf Intel dan bertemu dengan Dansi Intel Sertu Bastian Bery Heroic Sipayung (Saksi-3) lalu melaporkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk mengambil barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi kembali ke rumah mengambil bungkus plastik kresek yang didalamnya berisi sabu-sabu dari dalam lemari pakaian di ruang tamu dan langsung dibawa ke staf intel untuk diserahkan kepada Saksi-3.

39. Bahwa selanjutnya Saksi-3 langsung membuka dan memeriksa bungkus plastik kresek tersebut dan saat itu Saksi melihat isi dari plastik kresek hitam milik Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan beberapa bungkus berisi plastik klip kecil yang cukup banyak, selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 menimbang sabu-sabu tersebut untuk mengetahui berat sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik digital yang ada di dalam plastik kresek, akhirnya diketahui sabu-sabu milik Terdakwa beratnya adalah 10 (sepuluh) gram lebih.

40. Bahwa kemudian setelah itu Saksi tetap berada di ruang staf intel untuk diperiksa dan dimintai keterangan hingga pukul 21.00 WIB dan setelah itu Saksi pulang ke rumah, namun pada saat Saksi tiba di rumah, Terdakwa sudah tidak ada di rumah.

41. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa keluarganya sebanyak 5 (lima) orang dan langsung marah-marah kepada Saksi sehingga menimbulkan suara gaduh dan ribut, selanjutnya sekira pada pukul 01.40 WIB, datang 2 (dua) orang anggota staf intel yakni Serda Agus Wicara Darmayasa (Saksi-4) dan satu orang temannya yang tidak sempat Saksi kenali dan langsung mengamankan Terdakwa

Hal. 24 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



untuk dimintai keterangan atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut.

42. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan menemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

43. Bahwa selain hal tersebut di atas, Saksi beberapa kali pernah melihat/memergoki Terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah asrama yang Saksi tempati dan yang terakhir adalah pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB pagi saat Saksi terbangun tidak melihat Terdakwa berada di kamar, selanjutnya Saksi langsung menuju ke kamar mandi dan melihat banyak asap di dalam kamar mandi tersebut sedangkan Terdakwa dalam keadaan jongkok di kamar mandi menggunakan celana pendek sambil tangan kirinya memegang 1 (satu) buah botol sprite kecil yang atasnya (tutupnya) diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi 2 (dua) buah pipet kecil yang dibengkokkan ke arah berlawanan, 1 (satu) pipet berada di mulut Terdakwa sedangkan 1 (satu) pipet lagi mengarah ke luar, kemudian di tangan kanan Terdakwa memegang korek api mancis, namun Saksi tidak begitu memperhatikan bagaimana cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut karena setelah melihat Saksi, Terdakwa terkejut langsung berdiri hendak pergi sehingga Saksi sempat marah dengan mengatakan "gak ada berubahnya kau ya, gak takut kau masuk penjara lagi" dan setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk kembali ke dalam kamar.

44. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan

Hal. 25 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa divonis penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkoba golongan I".

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, ada beberapa keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Saksi-2 meninggalkan rumah di asrama tidak karena diusir hal tersebut diyakini Terdakwa karena ada barang-barang milik Terdakwa yang masih ditinggal di rumah dinas hanya sebagian barang berharga yang telah dibawa oleh Saksi-2, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Bahwa Terdakwa pada saat di kamar mandi belum sempat mengkonsumsi sabu-sabu tetapi baru akan mulai mengkonsumsi sabu-sabu namun sudah terlebih dahulu diketahui oleh Saksi-2, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sertu Bastian Bery Heroic Sipayung, Serda Agus Wicara Darmayasa, Sertu Ganda Gurning dan Kapten Inf Rudianto telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan disertai adanya surat jawaban kesatuan yang menerangkan para Saksi saat ini Sedang melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2018-2019, dan untuk Saksi atas nama Sdr. Herianto alias Ewin juga telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan disertai adanya surat jawaban dari Kepala Lapas Klas II B

Hal. 26 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Tanjung Balai Asahan yang menerangkan tidak dapat mengabdikan/memenuhi permintaan untuk menghadapkan Saksi ke persidangan. Oleh Karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut yang ada dalam berkas perkara dibacakan dengan alasan para Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Oleh karena itu Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-3

Nama lengkap : Bastian Bery Heroic Sipayung.
Pangkat/NRP : Sertu/21100006720390.
J a b a t a n : Dansi Intel.
K e s a t u a n : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Madu Kab. Langkat, 9 Maret 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara.

Pada pokoknya keterangan dari Saksi-3 yang telah dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinis di Yonif 126/KC dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
45. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.15 WIB, Istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) menghadap kepada Saksi di kantor Staf Intel Yonif 126/KC dengan diantar oleh Bamin Kima Yonif 126/KC Serda Rahmat Haris Guntoro melaporkan perbuatan Terdakwa yang masih menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain berinisial Nisa dengan mengaku status dirinya

Hal. 27 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



adalah duda/tidak punya istri, dan selain itu juga Saksi-2 juga melaporkan bahwa Terdakwa masih terus menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sambil memberitahukan juga barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di rumah asrama tempat tinggalnya.

46. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 kembali ke rumah asrama dan pada sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-2 kembali ke kantor Staf Intel dengan membawa bungkus plastik kresek warna hitam dan menyerahkannya kepada Saksi. Selanjutnya bungkus plastik kresek warna hitam tersebut Saksi buka untuk diperiksa di atas meja ruangan staf intel ternyata isinya diketahui terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil.

47. Bahwa selanjutnya Saksi menimbang Narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik digital yang ada di dalam plastik kresek milik Terdakwa hingga diketahui beratnya 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram.

48. Bahwa setelah selesai melakukan penimbangan, Saksi lanjut mengambil keterangan dari Saksi-2 di ruangan staf intel dan setelah itu Saksi menghadap Pasi Intel Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) di rumah dinasny sambil membawa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa, kemudian atas perintah Saksi-1, Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Provoost yakni Praka Agus Lubis mencari Terdakwa ke rumah dinasny untuk dimintai keterangan namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 apabila melihat Terdakwa pulang ke rumah dinas kapanpun agar segera menghubungi staf intel agar Terdakwa dapat ditangkap.

Hal. 28 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



49. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Serda Agus Wicara Darmayasa (Saksi-4) dengan cara miscall ke nomor telepon Saksi-4, selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 dan Sertu Ganda Gurning (Saksi-5) segera bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba Saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam parkir di depan rumah dinas Terdakwa serta banyak orang yang Saksi tidak kenal, selanjutnya dari teras rumah Saksi bersama staf Intel yang lain memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang tamu agar segera ikut ke kantor Staf Intel untuk dimintai keterangan dan Terdakwa tanpa perlawanan menuruti perintah Saksi.

50. Bahwa setelah sampai di kantor Staf Intel, Saksi-4 menghubungi Saksi-1 melalui telepon seluler namun tidak diangkat oleh Saksi-1, setelah itu Saksi-4 langsung menghubungi Danyonif 126/KC atas nama Letkol Inf Mulyo Junaidi dan melaporkan tentang penangkapan Terdakwa, kemudian oleh Danyonif diperintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel batalyon.

51. Bahwa kemudian sekira pada pukul 14.30 WIB, Saksi menginterogasi Terdakwa di ruang Staf Intel berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di rumah dinas Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna Hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil yang ditemukan oleh Saksi-2 di dalam plastik kresek warna hitam di dalam rumah dinas tersebut semuanya adalah milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan darimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan hanya menyampaikan sabu-sabu tersebut sudah lama disimpannya.

52. Bahwa selain itu Terdakwa juga menerangkan kepada Saksi kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis

Hal. 29 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



sabu-sabu pada sekira bulan September 2018 (sebulan sebelumnya) di dalam rumah dinas tempat tinggal Terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi Asmil Kima Yonif 126/KC.

53. Bahwa setelah mengetahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Danyonif 126/KC melaporkan ke komando atas, dan setelah itu pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 atas perintah Danyonif 126/KC, menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

54. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa guna mencari barang bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang didapat karena Saksi pada saat itu tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan karena Saksi saat itu melaksanakan ibadah di Gereja GKPS Kisaran.

55. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa divonis penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkoba golongan I".

Atas keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan tersebut di atas, ada beberapa keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah diceritakan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3.

Hal. 30 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

Saksi-4

Nama lengkap : Agus Wicara Darmayasa.

Pangkat/NRP : Serda/21150141081293.

J a b a t a n : Ba Lidik Intel.

K e s a t u a n : Yonif 126/KC.

Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 4 Desember 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai
Kab. Batu Bara.

Pada pokoknya keterangan dari Saksi-4 yang telah dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2018 saat Terdakwa kembali ke kesatuan setelah selesai menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) Medan dalam kasus dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

56. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Dansi Intel Sertu Bastian Bery Heroic Sipayung (Saksi-3) melalui telepon seluler yang memerintahkan Saksi untuk menghadap ke ruang Staf Intel Yonif 126/KC, setelah Saksi sampai di ruang Staf Intel Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi bahwa Istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) akan melaporkan Terdakwa tentang dugaan perselingkuhan dan dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu sambil meminta agar Saksi membantu Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Saksi-2.

57. Bahwa pada sekira pukul 14.15 WIB, Saksi-2 menghadap Saksi-3 di kantor Staf Intel Yonif 126/KC dengan diantar oleh Bamin Kima Yonif 126/KC Serda Rahmat Haris Guntoro dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang masih menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain berinisial Nisa

Hal. 31 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



dengan mengaku status dirinya adalah duda/tidak punya istri, dan selain itu juga Saksi-2 juga melaporkan bahwa Terdakwa masih terus menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sambil memberitahukan juga barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di rumah asrama tempat tinggalnya.

58. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 kembali ke rumah asrama dan sekira pada pukul 14.30 WIB, Saksi-2 kembali ke kantor staf Intel dengan membawa bungkus plastik kresek warna hitam dan menyerahkannya kepada Saksi-3. Selanjutnya bungkus plastik kresek warna hitam tersebut di buka dan di periksa oleh Saksi-3 di atas meja ruangan staf Intel ternyata diketahui isinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil.

59. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menimbang Narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik digital yang ada di dalam plastik kresek milik Terdakwa diketahui beratnya 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram yang disaksikan oleh Sertu Ganda Gurning (Saksi-5), Saksi dan Saksi-2.

60. Bahwa setelah selesai melakukan penimbangan maka Saksi-3 langsung mengambil keterangan dari Saksi-2 di ruangan staf intel dan setelah itu Saksi bersama Saksi-3 menghadap Pasi Intel Yonif 126/KC atas nama Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) di rumah dinas Saksi-1 sambil membawa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa, kemudian atas perintah Saksi-1, Saksi-3 bersama 1 (satu) orang anggota Provoost atas nama Praka Agus Lubis mencari Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa untuk dimintai keterangan namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi-3

Hal. 32 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



menyampaikan kepada Saksi-2 apabila melihat Terdakwa pulang ke rumah dinas kapanpun agar segera menghubungi staf Intel agar Terdakwa dapat ditangkap.

61. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi melalui telepon seluler dengan cara misscall, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-5 segera bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam parkir di depan rumah serta banyak orang yang Saksi tidak kenal, selanjutnya dari teras rumah, Saksi-3 memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang tamu agar segera ikut ke kantor Staf Intel untuk dimintai keterangan dan Terdakwa tanpa perlawanan menuruti perintah Saksi-3.

62. Bahwa setelah sampai di kantor Staf Intel, Saksi menghubungi Saksi-1 melalui telepon seluler namun tidak diangkat, setelah itu Saksi-3 langsung menghubungi Danyonif 126/KC atas nama Letkol Inf Mulyo Junaidi dan melaporkan tentang penangkapan Terdakwa, kemudian oleh Danyonif diperintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel di batalyon.

63. Bahwa kemudian sekira pada pukul 14.30 WIB, Saksi-3 mulai mengambil keterangan dari Terdakwa di ruang Staf Intel berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di rumah dinas Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna Hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil yang ditemukan oleh Saksi-2 di dalam plastik kresek warna hitam di dalam rumah dinas tersebut semuanya adalah milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa hanya menyampaikan sabu-sabu tersebut sudah lama disimpannya sewaktu masih berdinas di Kiban Yonif

Hal. 33 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



126/KC Pulo Raja pada awal tahun 2017.

64. Bahwa pada saat saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-3 juga menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak sekira pada bulan September 2018 (sebulan sebelumnya) di dalam rumah dinas tempat tinggalnya tepatnya di dalam kamar mandi Asmil Kima Yonif 126/KC.

65. Bahwa setelah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Danyonif 126/KC melaporkan ke komando atas, dan setelah itu pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 atas perintah Danyonif 126/KC, menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

66. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa guna mencari bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

67. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa divonis penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkotika golongan I".

Hal. 34 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan tersebut di atas, ada beberapa keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah diceritakan oleh Saksi-2 kepada Saksi-4.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

Saksi-5

Nama lengkap : Ganda Gurning.

Pangkat/NRP : Sertu/21110007540791.

J a b a t a n : Bamin Intel.

K e s a t u a n : Yonif 126/KC.

Tempat, tanggal lahir : Sei Martebing, 8 Oktober 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara.

Pada pokoknya keterangan dari Saksi-5 yang telah dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2012 saat sama-sama berdinan di Kompi C Yonif 126/KC dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

68. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Dansi Intel atas nama Sertu Bastian Bery Heroic Sipayung (Saksi-3) melalui telepon seluler dengan maksud Saksi diperintahkan untuk menghadap ke ruang Staf Intel Yonif 126/KC, setelah Saksi sampai di ruang Staf Intel, Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi bahwa istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) akan melaporkan Terdakwa tentang dugaan perselingkuhan dan dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu sambil meminta agar Saksi membantunya melakukan interogasi terhadap Saksi-2.

Hal. 35 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Bahwa sekira pada pukul 14.15 WIB, Saksi-2 menghadap kepada Saksi-3 di ruang Staf Intel Yonif 126/KC dengan diantar oleh Bamin Kima Yonif 126/KC atas nama Serda Rahmat Haris Guntoro dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang masih menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain berinisial Nisa dengan mengaku status dirinya adalah duda/tidak punya istri, dan selain itu juga Saksi-2 juga melaporkan bahwa Terdakwa masih terus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sambil memberitahukan juga ada barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di rumah dinas asrama tempat tinggalnya.

70. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 kembali ke rumah asrama dan sekira pada pukul 14.30 WIB, Saksi-2 kembali ke kantor staf Intel dengan membawa bungkusan plastik kresek warna hitam dan menyerahkannya kepada Saksi-3. Selanjutnya bungkusan plastik kresek warna hitam tersebut di buka dan periksa oleh Saksi-3 di atas meja ruangan staf intel diketahui isinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil.

71. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menimbang Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik digital dan diketahui beratnya 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram yang disaksikan oleh Saksi, Serda Agus Wicara Darmayasa (Saksi-4) dan Saksi-2, dan setelah selesai melakukan penimbangan maka Saksi-3 langsung mengambil keterangan dari Saksi-2 di ruang staf intel.

72. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 menghadap Staf Intel Yonif 126/KC atas nama Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) di rumah dinas Saksi-1 sambil

Hal. 36 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



membawa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa, kemudian atas perintah Saksi-1, Saksi-3 bersama 1 (satu) orang anggota Provoost yakni Praka Agus Lubis mencari Terdakwa ke rumah dinas untuk dimintai keterangan namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi-3 berpesanan kepada Saksi-2 apabila melihat Terdakwa pulang ke rumah dinas kapanpun agar segera menghubungi staf Intel agar Terdakwa dapat ditangkap.

73. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-4 dengan cara miscall ke nomor telepon Saksi-4, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 segera bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba Saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam parkir di depan rumah dinas Terdakwa serta banyak orang yang Saksi tidak kenal. Selanjutnya dari teras rumah, Saksi-3 memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang tamu agar Terdakwa segera ikut ke kantor Staf Intel untuk dimintai keterangan dan Terdakwa tanpa perlawanan menuruti perintah Saksi-3.

74. Bahwa setelah sampai di kantor Staf Intel, Saksi-4 menghubungi Saksi-1 melalui telepon seluler namun tidak diangkat, setelah itu Saksi-3 langsung menghubungi Danyonif 126/KC atas nama Letkol Inf Mulyo Junaidi dan melaporkan tentang penangkapan Terdakwa. Kemudian Danyonif memerintahkan agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam sel tahanan batalyon, kemudian sekira pada pukul 14.30 WIB, Saksi-3 mengambil keterangan dari Terdakwa di ruang Staf Intel berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di rumah dinas Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna Hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil yang ditemukan oleh Saksi-2 di dalam plastik kresek warna hitam di dalam rumah dinas tersebut semuanya adalah milik

Hal. 37 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan hanya menyampaikan sabu-sabu tersebut sudah lama disimpannya sewaktu masih berdinas di Kiban Yonif 126/KC Pulo Raja pada awal tahun 2017.

75. Bahwa selain itu saat diambil keterangan di ruang staf intel Terdakwa juga menerangkan kepada Saksi-3 bahwa dirinya telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada sekira bulan September 2018 (sebulan sebelumnya) di dalam rumah dinas tempat tinggalnya tepatnya di dalam kamar mandi Asmil Kima Yonif 126/KC.

76. Bahwa setelah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Danyonif 126/KC melaporkan ke komando atas, dan setelah itu pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 atas perintah Danyonif 126/KC menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

77. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa guna mencari barang bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Sren jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

78. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa divonis penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1

Hal. 38 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



(satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkoba golongan I".

Atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan tersebut di atas, ada beberapa keterangan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah diceritakan oleh istri Terdakwa (Saksi-2) kepada Saksi-5.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu.

Saksi-6

Nama lengkap : Rudianto.

Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960002651074.

J a b a t a n : Dankima.

K e s a t u a n : Yonif 126/KC.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Anom, 24 Oktober 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai
Kab. Batu Bara.

Pada pokoknya keterangan dari Saksi-6 yang telah dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2018 saat Terdakwa kembali ke kesatuan setelah selesai menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) Medan dalam kasus dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

79. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) datang ke rumah dinas Saksi menyampaikan dirinya sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Terdakwa dan ingin meminta cerai dengan alasan Terdakwa

Hal. 39 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



masih menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain berinisial Nisa dengan mengaku status Terdakwa adalah duda dan selain itu Terdakwa juga masih terus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 mempunyai buktinya.

80. Bahwa mendengar penjelasan dari Saksi-2 tersebut, Saksi menanyakan ulang kepada Saksi-2 apakah benar mempunyai bukti dan dijawab oleh Saksi-2 dirinya mengetahui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di rumah dinas nya, selanjutnya Saksi menghubungi Pasi Intel Yonif 126/KC atas nama Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) melalui telepon seluler namun karena Saksi-1 saat itu sedang tidak berada di Mako Yonif maka Saksi langsung menghubungi Dansi Intel atas nama Sertu Bastian Bery Heroic Sipayung (Saksi-3) diminta agar datang ke rumah Saksi.

81. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 datang dan bertemu dengan Saksi serta Saksi-2, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi-2 akan melaporkan Terdakwa tentang dugaan perselingkuhan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi mengarahkan Saksi-3 untuk mengambil keterangan dari Saksi-2 atas laporannya tersebut di kantor staf intel.

82. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Bamin Kima Yonif 126/KC atas nama Serda Rahmat Haris Guntoro melalui telepon seluler dan memerintahkannya untuk mengantarkan Saksi-2 ke kantor Staf Intel, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi lebih lanjut permasalahan Terdakwa ini karena saat itu Saksi akan mengambil alih pasukan untuk persiapan menerima kunjungan dari Pejabat Ops Mabesad ke Mako Yonif 126/KC dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas operasi Pamantas RI-PNG.

83. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB atas perintah Danyonif 126/KC, Saksi-1 menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

84. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul

Hal. 40 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



09.00 WIB, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa guna mencari bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

85. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa divonis penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkotika golongan I".

Atas keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan tersebut di atas, ada beberapa keterangan Saksi-6 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan Saksi-6 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah diceritakan oleh istri Terdakwa (Saksi-2) kepada Saksi-6.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

Saksi-7

Nama lengkap : Herianto alias Ewin.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Serdang Bedagai, 26 Mei 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 41 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Merbau Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Pada pokoknya keterangan dari Saksi-7 yang telah dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di gudang ikan milik Sdr. Aka yang terletak di daerah Kampung Pinang Sebatang Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

86. Bahwa sekira pada tahun 2016 tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh Saksi, pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa bermaksud ingin membeli ikan di gudang ikan milik Sdr. Aka yang terletak di daerah Kampung Pinang Sebatang Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan karena kebetulan saat itu Saksi berada disana maka Saksi memintakan ikan dari Sdr. Aka dan Saksi berikan kepada Terdakwa secara gratis sehingga sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi berteman baik dan akrab.

87. Bahwa Saksi sudah dua kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yakni:

a. Pertama pada bulan Januari 2017 (tanggal lupa) bertempat di Gudang Sdr. Aka Kampung Pinang Sebatang Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dibeli dengan cara berhutang kepada Saksi dengan janji akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada dibayar oleh Terdakwa sedikitpun.

b. Kedua pada bulan Februari 2017 (tanggal dan harinya lupa) bertempat di depan Studio 21 Kota Tanjung Balai, Saksi telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ons, dan pada saat akan melakukan

Hal. 42 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



transaksi ternyata Terdakwa datang bersama dengan Kasi Intel Korem 022/PT atas nama Letkol Inf Sutan Lubis sehingga Saksi langsung ditangkap dan diserahkan ke BNN Kota Tanjung Balai berikut sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut untuk proses hukum lebih lanjut dan saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pulau Simardan Kota Tanjung Balai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyatakan Saksi terbukti bersalah dan dihukum dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan.

88. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi saat itu sudah cukup kenal dengan Terdakwa yakni hampir satu tahun lamanya berteman dengan Terdakwa, sehingga Saksi mau memberikan hutang kepada Terdakwa pada saat jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram.

89. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli sebanyak 20 (dua puluh) gram pada bulan Januari 2017 tersebut.

90. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa pada bulan Januari dan Februari 2017 didapat Saksi dari Sdr. Wale alias kakek, umur 49 tahun alamat Kampung Pinang Sebatang Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.

Atas keterangan Saksi-7 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai sangkalan Terdakwa yang diajukan atas keterangan beberapa Saksi di dalam persidangan, adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat di persidangan serta keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang dibacakan dalam persidangan. Majelis Hakim perlu untuk menilai satu persatu sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa agar hasil pertimbangan yang

Hal. 43 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



diberikan oleh Majelis Hakim nantinya dapat digunakan untuk pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa antara lain yaitu:

1. Bahwa atas keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal telah dipaksa oleh Saksi-1 untuk mengakui sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa dengan alasan agar pemeriksaan cepat selesai dan dapat segera dilaporkan kepada Danyonif 126/KC, dan Terdakwa juga menyangkal bahwa Terdakwa tidak melakukan perselingkuhan, namun yang selingkuh adalah istri Terdakwa. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan semula namun dalam hal permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena hal tersebut tidak dikembangkan sehingga Saksi-1 tidak mengetahui apakah perselingkuhan Terdakwa benar terjadi atau tidak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai alasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengingkari bukti kepemilikan sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tidaklah tepat karena pada prinsipnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan di persidangan telah diketahui Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disimpan sejak bulan Januari 2017, oleh karena itu sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

91. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2, Terdakwa menyangkal bahwa Saksi-2 meninggalkan rumah di asrama tidak karena diusir hal tersebut diyakini Terdakwa karena ada barang-barang milik Terdakwa yang masih ditinggal di rumah dinas hanya sebagian barang berharga yang telah dibawa oleh Saksi-2, dan Terdakwa juga menyangkal bahwa Terdakwa pada saat di kamar mandi belum sempat

Hal. 44 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



mengkonsumsi sabu-sabu tetapi baru akan mulai mengonsumsi sabu-sabu namun sudah terlebih dahulu diketahui oleh Saksi-2, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak mengusir Saksi-2 dari rumah dinas di asrama Yonif 126/KC tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara ini, namun sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat di dalam kamar mandi belum sempat mengonsumsi sabu-sabu Majelis Hakim menilai tidaklah tepat karena pada prinsipnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan di persidangan serta barang bukti surat hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa telah saling bersesuaian dan menunjukkan adanya peristiwa seperti yang diterangkan oleh Saksi-2, maka dari itu sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

92. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa menyangkal bahwa tidak ada melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah diceritakan oleh Saksi-2 kepada para Saksi, dan Terdakwa juga menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut para Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai mengenai perselingkuhan yang dijadikan alasan oleh Terdakwa dalam menyangkal keterangan para Saksi hanyalah bentuk keterangan yang diberikan oleh Terdakwa karena pada dasarnya para Saksi memberikan keterangan di persidangan sudah menerangkan kalau keterangan tersebut diperoleh dari cerita Saksi-2 dan selain itu sangkalan tersebut tidak berhubungan dengan

Hal. 45 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, kemudian alasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengingkari bukti kepemilikan sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tidaklah tepat karena pada prinsipnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan di persidangan telah diketahui Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disimpan sejak bulan Januari 2017, oleh karena itu sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan telah saling bersesuaian satu dan yang lain dan berhubungan dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681.

Hal. 46 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



93. Bahwa Terdakwa sampai saat ini dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat memenuhi panggilan persidangan dan mengikuti pemeriksaan di persidangan .

94. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Narkotika, dan atas perkaranya tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sehingga oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding hingga upaya hukum kasasi yang pada akhirnya oleh Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual beli narkotika golongan I". Hingga akhirnya sejak tanggal 5 Agustus 2018 Terdakwa telah dibebaskan dari tahanan selanjutnya Terdakwa kembali bertugas di Kesatuan Yonif 126/KC.

95. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah asrama Kima Yonif 126/KC saat istri dan anak Terdakwa sudah tertidur, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Terdakwa dan mengambil bungkus plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah warna abu-abu merek Clean yang disimpan di atas lemari pakaian anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka tas plastik kresek yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kertas untuk dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok serta mengambil 1 (satu) buah tabung kaca kecil (kaca pirek) dari dalam plastik kresek tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) botol sprite kecil dan 3 (tiga) buah pipet kecil dari dalam lemari es untuk dijadikan sebagai bong (alat untuk menghisap sabu-sabu).

96. Bahwa kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) lubang

Hal. 47 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



pada bagian atas tutup botol sprite tersebut dengan cara ditusuk menggunakan paku lalu pada tiap-tiap lubang Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik kecil yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api mancis, lalu dari salah satu pipet disambungkan dengan tabung kaca kecil (kaca pirek), selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca pirek yang sudah terangkai dengan bong dari botol sprite tersebut, setelah itu bong tersebut Terdakwa bawa ke kamar mandi kemudian setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menyalakan korek api mancis dan membakar bagian bawah pipet kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu hingga ujung pipet plastik mengeluarkan asap warna putih lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, namun sebelum Terdakwa keluar dari kamar mandi tiba-tiba istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) membuka pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang memegang bong dan mengatakan "Nyabu lagi kah kau, tengoklah kulaporkan kau nanti biar dipecat kau", setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar belakang dan tidur" sedangkan alat menghisap sabu-sabu, berupa bong tersebut langsung Terdakwa potong kecil-kecil dengan menggunakan gunting dan potongannya dimasukkan ke dalam closet lalu disiram dengan air yang cukup banyak.

97. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bermaksud mengecek bungkus plastik kresek hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam tong sampah yang Terdakwa letakkan di atas lemari pakaian di dalam kamar anak Terdakwa, namun bungkus plastik kresek warna hitam tersebut tidak ada lagi ditempatnya. Merasa khawatir akhirnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 masalah plastik kresek hitam tersebut dan Oleh Saksi-2 dijawab tidak tahu, kemudian Terdakwa kembali mencari-cari bungkus plastik kresek hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam tong sampah di atas lemari pakaian di dalam kamar anak Terdakwa akan tetapi tetap tidak ditemukan. Terdakwa

Hal. 48 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tong sampah kemudian meletakkannya di atas lemari kamar anaknya dengan maksud agar tidak ada yang menduga isi tong sampah tersebut adalah sabu-sabu sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu di dalam tong sampah tersebut sejak bulan Januari 2017 setelah memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Herianto alias Ewin sehingga pada saat Terdakwa menjalani proses hukum dalam perkara yang sebelumnya Terdakwa sudah memiliki sabu-sabu tersebut dan sudah menyimpannya di tempat yang sama.

98. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 19.15 WIB, datang Praka Hendrawan anggota Kima Yonif 126/KC menemui Terdakwa membawa pesan dari Dankima Kapten Inf Rudianto (Saksi-6) yang memerintahkan agar Terdakwa segera menghadap, namun karena merasa curiga atas perintah tersebut maka Terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada Saksi-2 perihal keberadaan tas plastik kresek warna hitam yang tidak ada lagi di tempat semula Terdakwa menyimpannya, atas pertanyaan tersebut Saksi-2 menjawab kalau tas plastik kresek yang dicari oleh Terdakwa sudah diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-6, sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan mengatakan "kalau bungkusannya itu sudah kau kasi Danki, Aku pasti dipukuli, di sel, di pecat lagi, bagus aku sporing (lari dari satuan), karena kalau aku sporing aku tetap dipecat tapi gak di sel dan dipukuli", setelah itu Terdakwa menyusun pakaian ke dalam tas, namun karena masih banyak anggota Kima Yonif 126/KC yang datang mencari Terdakwa maka Terdakwa bersembunyi di dalam kamar depan.

99. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan korve dan kemudian sekira pada pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan Markas Yonif 126/KC dan menuju ke rumah orang tua angkat Terdakwa yang berada di Kisaran, selanjutnya sekira pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui telepon seluler dan

Hal. 49 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya "Dek jujur lah sama abang, kemana bungkusannya plastik hitam itu Adek simpan, apa benar Adek kasih Danki ?" dijawab oleh Saksi-2 "gak ada, bungkusannya itu sudah aku buang ke WC", setelah itu pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah asrama dan ikut melaksanakan apel malam di Kima Yonif 126/KC.

100. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi-2 berada di rumah dinas Dankima Yonif 126/KC kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-2 bersama-sama Bamin Kima atas nama Serda Haris Rahmat Guntoro masing-masing mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke Mako Yonif 126/KC. Kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana" kepada Serda Haris Rahmat Guntoro dan dijawab "mau ke kantor Sintel", mendengar jawaban tersebut Terdakwa berpikir mengenai Saksi-2 yang kemungkinan akan melaporkan ke Staf Intel tentang keinginan Saksi-2 yang akan menuntut cerai Terdakwa, sehingga sekira pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah asrama menuju Kota Pematangsiantar menemui orang tua Terdakwa dengan maksud untuk dibawa menemui Saksi-2 guna menanyakan langsung tentang permintaan Saksi-2 yang ingin bercerai dengan Terdakwa.

101. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali ke asrama Yonif 126/KC dengan beberapa orang anggota keluarga antara lain ibu kandung Terdakwa (Sdri. Suherni), bibi Terdakwa (Sdri. Marta), Sdr. Darmadi dan adik kandung Terdakwa (Sdr. Dedi), selanjutnya sekira pada pukul 01.30 WIB, 3 (tiga) orang personel Intel Yonif 126/KC yakni Sertu Bastian Bery Heroic Sipayung (Dans Intel/Saksi-3), Sertu Ganda Gurning (Bamin Intel/Saksi-5) dan Serda Agus Wicara Darmayasa (Ba Idik Intel/Saksi-4) datang dan Saksi-3 langsung memanggil Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa ikut ke kantor Staf Intel Yonif 126/KC dan atas perintah tersebut Terdakwa menuruti, setelah tiba di kantor Staf Intel, Saksi-3 memberitahukan atas perintah dari Danyonif 126/KC, malam

Hal. 50 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



itu juga Terdakwa harus ditahan di sel Mako Yonif 126/KC dengan alasan keamanan.

102. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-3 dan personel intel lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi-2 di dalam plastik kresek warna hitam di rumah dinas yang Terdakwa tempati dan telah diserahkan ke staf Intel Yonif 126/KC, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang, 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil adalah milik Terdakwa.

103. Bahwa berkaitan dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heriyanto alias Ewin (Saksi-7) dengan cara dipinjami pada bulan Januari 2017 saat pertama sekali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-7 dengan kegunaan untuk memudahkan Terdakwa menimbang dan menjual sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya Terdakwa dapatkan dari apotik yang ada di Pekan Pulau Rakyat dengan cara membeli dengan kegunaan untuk memudahkan memecah butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang ukuran besar untuk dapat dijadikan ukuran yang lebih kecil dengan cara menusuk-nusukkan ujung jarum suntik ke butiran-butiran sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang Terdakwa dapatkan dari rak piring di dapur rumah dinas dengan kegunaan mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu-sabu dari plastik yang satu ke plastik yang lainnya, sedangkan 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil dibeli Terdakwa dari apotik dengan kegunaan sebagai tempat/wadah Narkotika jenis sabu-sabu saat dibagi-

Hal. 51 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



bagi untuk dijual dalam ukuran yang lebih sedikit.

104. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/1-4 Kisaran, kemudian Terdakwa diperiksa dan diproses secara hukum lebih lanjut.

105. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram tersebut adalah sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Heriyanto pada bulan Januari 2017 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual seluruhnya, namun pada tanggal 3 Februari 2017 saat Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. Yudha dan Sdr. Herman warga Desa Manis Pulau Rakyat Kab. Asahan, Terdakwa ditangkap Kasi Intel Korem 022/PT sehingga sabu-sabu tersebut belum laku terjual seluruhnya, setelah tertangkap dan diproses Terdakwa masih menyimpan sabu-sabu di rumah dinas asrama Yonif 126/KC hingga saat Terdakwa selesai menjalani pidana penjara sabu-sabu yang disimpan akhirnya digunakan kembali.

106. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pengujian Laboratorium.

107. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun memiliki serta menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu, dan Terdakwa telah mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena permasalahan yang berhubungan dengan Undang-Undang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga telah mengetahui setiap Prajurit TNI dilarang mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika.

108. Bahwa Terdakwa telah mengetahui efek samping bagi pengguna Narkotika Jenis sabu-sabu apabila mengkonsumsinya tanpa ada petunjuk dari dokter ataupun

Hal. 52 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



petugas kesehatan yang berwenang, bahkan Terdakwa juga mengetahui efek samping penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan kematian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merek Amput warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah jarum suntik beserta tutupnya.
 - d. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang.
 - e. 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
 - f. 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang.
 - g. 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.
 - h. 2 (dua) buah tespack urine Merek Elisa Multi Drug Screen 3 (tiga) Parameter. (Kondisi baru)
 - i. 1 (satu) buah bungkus timbangan elektrik kecil merek Pocket Scale kosong tanpa isi.
 - j. 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi saat

Hal. 53 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



pemeriksaan di persidangan, dari barang-barang bukti tersebut dapat diketahui barang yang dimiliki oleh Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa telah menyangkal semua barang yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa. Namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai barang-barang bukti tersebut ternyata telah berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini serta telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dapat digunakan untuk pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.
- b. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah jarum suntik dan penutupnya serta 1 (satu) sendok plastik warna putih.
- c. 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.
- d. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah Tespack Urine Merek Elisa Multi Drug Screen Test jenis 3 (tiga) Parameter.
- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Kisaran.
- h. 7 (tujuh) lembar petikan Putusan Kasasi Nomor 180/K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Kopda

Hal. 54 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Rudi Antono (Terdakwa).

Untuk barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang-barang bukti tersebut ternyata telah berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini serta telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dapat digunakan untuk pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena surat-surat tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut

Hal. 55 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, namun mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim tetap akan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian langsung mengikuti Dikjur Infanteri

Hal. 56 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681.

109. Bahwa benar pada tahun 2017, Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor: 181-K/PM.I02/AD/IX/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan putusan Nomor: 37-K/PMT.I/BDG/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dan oleh Mahkamah Agung RI diputus dengan putusan Nomor 180 K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Kemudian sejak tanggal 5 Agustus 2018, Terdakwa dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Militer dan kembali bertugas di Kesatuan Yonif 126/KC.

110. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun memiliki serta menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu, dan Terdakwa telah mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena permasalahan yang berhubungan dengan Undang-Undang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga telah mengetahui setiap Prajurit TNI dilarang mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika.

111. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah dinas asrama Kima Yonif 126/KC, saat istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) dan anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Terdakwa dan mengambil bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tong sampah warna abu-abu merek Clean yang diletakkan di atas lemari pakaian.

Hal. 57 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



112. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan setelah itu mengambil 1 (satu) botol sprite kecil dan 3 (tiga) buah pipet kecil dari dalam kulkas lalu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membuat 2 (dua) lubang pada bagian atas tutup botol sprite dengan cara ditusuk menggunakan paku, kemudian pada tiap-tiap lubang disambungkan dengan pipet plastik kecil yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api mancis, lalu dari salah satu pipet disambungkan dengan tabung kaca kecil (kaca pirek), kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pirek yang sudah terangkai dengan bong yang terbuat dari botol sprite, setelah itu bong tersebut dibawa Terdakwa ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa dengan posisi jongkok menyalakan korek api mancis dan membakar bagian bawah pipet kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu hingga ujung pipet plastik mengeluarkan asap warna putih lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan pada saat yang sama Saksi-2 terbangun dari tidurnya kemudian melihat Terdakwa tidak ada di tempat tidur lalu Saksi-2 keluar dari kamar dan melihat dari dalam kamar mandi keluar asap selanjutnya Saksi-2 membuka pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu yang kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa.

113. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah yang diletakkan di atas lemari pakaian di kamar anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek tersebut dan mengambil sebagian sabu-sabu dari dalam bungkus plastik dan setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan rumah asrama.

114. Bahwa benar Saksi-2 yang melihat perbuatan

Hal. 58 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Terdakwa tersebut berusaha mencari tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dari plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah di atas lemari pakaian kamar anaknya sehingga Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan mengambil bungkus plastik kresek dan menurunkannya dari atas lemari dan setelah dibuka ternyata di dalam plastik kresek terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil, kemudian bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan oleh Saksi-2 ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam ruang tamu.

115. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bermaksud mengecek bungkus plastik kresek hitam yang disimpannya di dalam tong sampah di atas lemari pakaian di dalam kamar anak Terdakwa, ternyata plastik kresek hitam tersebut sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 apakah melihat bungkus plastik kresek hitam dimaksud dan dijawab oleh Saksi-2 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa terus mencari-cari keberadaan plastik kresek hitam tersebut namun tidak ketemu, dan selanjutnya sekira pada pukul 19.15 WIB, anggota Kima Yonif 126/KC atas nama Praka Hendrawan datang menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Kapten Inf Rudianto (Saksi-6) selaku Dankima Yonif 126/KC untuk menghadap, dan saat itu Terdakwa menjadi ketakutan dan menduga pemanggilan tersebut ada kaitannya dengan plastik kresek hitam berisi Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-2 tentang keberadaan plastik kresek hitam tersebut dan Saksi-2 menjawab kalau plastik kresek hitam tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-6. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa menjadi ketakutan dan mengatakan kalau Terdakwa lebih memilih lari dari

Hal. 59 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



satuan daripada diproses lagi, setelah itu Terdakwa menyusun pakaian ke dalam tas, namun karena masih banyak anggota Kima Yonif 126/KC yang datang ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa maka Terdakwa bersembunyi di dalam kamar depan.

116. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dinas di asrama Kima Yonif 126/KC untuk melarikan diri, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menanyakan kepastiannya apakah plastik kresek hitam yang berisi sabu-sabu benar telah diserahkan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-2 menjawab kalau bungkus plastik hitam itu telah dibuang oleh Saksi-2 ke dalam WC, atas jawaban dari Saksi-2 tersebut maka pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah dinas di asrama dan ikut melaksanakan kegiatan apel malam di Kompi Markas Yonif 126/KC.

117. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berkumpul di Mako Yonif 126/KC dalam rangka menyambut kunjungan dari Mabesad, Saksi-2 melihat di dalam Handphone Android milik Terdakwa yang terletak di lemari kamar depan ada foto Screen Shoot Terdakwa yang sedang video call dengan seorang wanita atas nama Nisa, selanjutnya Saksi-2 menelepon nomor wanita bernama Nisa tersebut dan setelah tersambung, wanita bernama Nisa tersebut mengatakan bahwa Terdakwalah yang sering menghubungi dirinya dan Sdr. Nisa juga memberitahukan bahwa pengakuan Terdakwa bahwa dirinya sudah duda, atas jawaban Sdr. Nisa tersebut membuat Saksi-2 menjadi kesal dan sekira pada pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa kembali ke rumah, Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa perihal hubungannya dengan wanita bernama Sdr. Nisa tersebut, ternyata pertanyaan Saksi-2 membuat Terdakwa marah dan akibatnya terjadi keributan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hingga memuncak dimana Saksi-2 meminta cerai kepada Terdakwa.

Hal. 60 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



118. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 menghadap kepada Saksi-6 di rumah dinas Saksi-6 yang tidak jauh dari rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Terdakwa dan ingin mengajukan cerai dengan alasan karena Terdakwa mempunyai wanita simpanan lain dan Terdakwa juga masih terus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 menyatakan mempunyai buktinya sehingga atas penjelasan dari Saksi-2 tersebut maka Saksi-6 memerintahkan agar Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Staf-1 Intel Yonif 126/KC dengan membawa barang bukti yang dimaksud.

119. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 14.15 WIB, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Staf-1 Intel yang diterima oleh Sertu Bastian Very Heroic Sipayung selaku Dansi Intel (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 meminta Saksi-2 untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebagaimana yang dimaksud, kemudian Saksi-2 kembali ke rumah mengambil bungkus plastik kresek berisi sabu-sabu milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membuka dan memeriksa bungkus tersebut dan akhirnya diketahui isi dari bungkus plastik kresek warna hitam tersebut adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil, selanjutnya Saksi-3 menimbang sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik digital yang ada di dalam plastik kresek dan setelah ditimbang diketahui sabu-sabu tersebut beratnya 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, selanjutnya Saksi-2 diperiksa dan dimintai keterangan dan setelah itu dari staf intel berusaha mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya sehingga petugas

Hal. 61 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



dari staf intel meminta kepada Saksi-2 apabila sewaktu-waktu melihat Terdakwa agar segera diberitahukan.

120. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa anggota keluarganya antara lain ibu kandungnya (Sdri. Suhemi), bibinya (Sdri. Marta), Sdr. Darmadi, dan adik kandung Terdakwa (Sdr. Dedi), dengan maksud untuk menemui Saksi-2 dalam rangka menanyakan tentang permintaan Saksi-2 yang ingin mengajukan perceraian dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung menghubungi Sertu Agus Wicara Darmayasa (Saksi-4) anggota staf intel dengan cara miss call, kemudian anggota dari Staf Intel yakni Saksi-4, Saksi-3 dan Sertu Ganda Gurning (Saksi-5) langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa.

121. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ruang Staf-1 Intel untuk diinterogasi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang, 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil adalah semuanya milik Terdakwa.

122. Bahwa benar adapun 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heriyanto alias Ewin (Saksi-7) dengan cara dipinjami dengan kegunaan untuk memudahkan Terdakwa menimbang dan menjual sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya didapat Terdakwa dari apotik yang ada di Pekan Pulau Rakyat dengan cara membeli dengan kegunaan untuk memudahkan memecah butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang ukuran besar untuk dapat dijadikan ukuran yang lebih kecil dengan cara menusuk-nusukkan ujung jarum suntik ke butiran-butiran sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang Terdakwa dapatkan dari rak

Hal. 62 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



piring di dapur rumah dinas dengan kegunaan mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari plastik yang satu keplastik yang lainnya, sedangkan 84 (delapan puluh empat) plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) plastik klip kecil dibeli Terdakwa dari apotik dengan kegunaan sebagai tempat/wadah narkoba jenis sabu-sabu saat dibagi-bagi untuk dijual dalam ukuran yang lebih sedikit.

123. Bahwa benar kemudian atas perintah Danyonif 126/KC, pada tanggal 13 Oktober 2018 Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) selaku Pasi Intel menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian pada hari itu juga Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I (satu) ke Kantor Pegadaian Kisaran untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Berat kotoranya adalah 10,92 (sepuluh koma sembilan puluh dua) gram.
- b. Berat bersihnya adalah 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.

124. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa guna mencari bukti lain yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut, Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran berhasil menemukan 2 (dua) buah tespack urine merek Elisa Multi Drug Screen jenis 3 (tiga) parameter, 1 (satu) bungkus timbangan elektrik digital kecil merek Pocket Scale dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah tong sampah merek Clean warna abu-abu tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu.

Hal. 63 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



125. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2018, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pengujian Laboratorium dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

126. Bahwa benar selain pemeriksaan barang bukti sabu tersebut, terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan pada akhirnya diketahui sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan.

127. Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu di dalam tong sampah kemudian meletakkannya di atas lemari di dalam kamar anaknya dengan maksud agar tidak ada yang menduga isi tong sampah tersebut adalah sabu-sabu sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain.

128. Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu di dalam tong sampah tersebut sejak bulan Januari 2017 setelah Terdakwa membeli dari Saksi-7 sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dibeli dengan cara berhutang.

129. Bahwa benar Narkoba Jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa telah disimpan selama Terdakwa menjalani proses hukum perkara pidana sebelumnya dan setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara ternyata

Hal. 64 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Terdakwa kembali lagi menyalahgunakan sabu-sabu miliknya yang masih disimpan tersebut.

130. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping bagi pengguna Narkotika Jenis sabu-sabu apabila mengkonsumsinya tanpa ada petunjuk dari dokter ataupun petugas kesehatan yang berwenang, bahkan Terdakwa juga mengetahui efek samping penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan kematian.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

131. Bahwa mengenai permohonan-permohonan lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini setelah pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa perolehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti karena para Saksi tersebut bukanlah penyidik yang disumpah berdasarkan ketentuan sebagaimana penyumpahan seorang penyidik. Atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah mendengar keterangan dari para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim menilai perolehan barang bukti Narkotika Jenis sabu-sabu dalam perkara Terdakwa ini adalah sah, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 65 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika maka secara konstitusional setiap orang berkewajiban untuk melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 112 maupun Pasal 127, adapun apabila seseorang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dan tidak melaporkannya maka orang tersebut diancam dengan pidana. Mendasari hal tersebut maka apa yang telah dilakukan oleh Saksi-2 selaku istri Terdakwa yang mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah dinas serta Saksi-2 juga mengetahui Terdakwa memiliki serta menyimpan sabu-sabu di dalam rumahnya kemudian Saksi-2 melaporkan pengetahuannya tersebut ke Saksi-6 selaku Komandan Kompi Markas Yonif 126/KC adalah sudah merupakan hal yang tepat.

Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer maka secara konstitusional apa yang telah dilakukan oleh Saksi-1 selaku Pejabat Pasi Intel Yonif 126/KC serta Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 selaku anggota staf intel Yonif 126/KC adalah tepat, mengingat pelaksanaan tugas penangkapan selain dapat dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer juga dapat dilakukan oleh anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), siapakah Ankum dari Terdakwa, jawabannya adalah Danyonif 126/KC. Dan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 adalah bawahan dari Danyonif 126/KC yang berarti anggota bawahan Ankum seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Peradilan Militer.

Selanjutnya Majelis Hakim perlu menyatakan Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap akan dinilai dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini.

- Menimbang : Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer. Oleh karena itu *Replik* dari Oditur Militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa atas *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, Majelis Hakim menilai apa yang dijadikan materi *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa tidak termasuk dari materi pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal. 66 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Terdakwa namun apa yang dijadikan alasan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah suatu kesimpulan yang dilihat dari sudut pandang kepentingan Terdakwa yang seharusnya kesimpulan tersebut tidak perlu dijadikan sebagai materi *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa karena permasalahan permohonan perceraian Saksi-2 dengan Terdakwa hanyalah permasalahan pribadi dan apabila Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat karena adanya alasan-alasan yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai dan Saksi-2 jelas mengetahui bahwa dalam hal perceraian bagi Prajurit TNI khususnya TNI AD untuk mengajukan perceraian ke pengadilan harus ada surat izin bercerai dari komandan satuan dan dengan kejadian peristiwa pidananya yang dilakukan oleh Terdakwa maka cukuplah alasan bagi Saksi-2 untuk mengajukan/memohonkan ke kesatuan untuk memperoleh izin cerai dengan Terdakwa. Sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa tersebut seolah-olah memberikan gambaran kepada publik "pengajuan izin cerai untuk Prajurit TNI dipersulit dan apabila ingin mengajukan izin cerai maka harus mencari cara dalam bentuk apapun baik positif maupun negatif agar diberikan izin cerai oleh komandan satuan". Maka dari itu Majelis Hakim menilai *Duplik* dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Dan

Kedua:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Hal. 67 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Unsur keempat: "Beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu baru selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakaian Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal. 68 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 69 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681.

132. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

133. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

134. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dan dalam kondisi sehat jasmani serta tidak sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memerlukan narkotika sebagai obat penyembuhnya, Terdakwa juga telah mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk memiliki ataupun menyimpan dan juga tidak dibenarkan memanfaatkan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun.

135. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan berbagai jenis narkotika. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber, bahkan pada tahun 2017 Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor: 181-K/PM.I02/AD/IX/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan

Hal. 70 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan putusan Nomor: 37-K/PMT.I/BDG/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dan oleh Mahkamah Agung RI diputus dengan putusan Nomor 180 K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Kemudian sejak tanggal 5 Agustus 2018, Terdakwa dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Militer dan kembali bertugas di Kesatuan Yonif 126/KC.

136. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah dinas asrama Kima Yonif 126/KC, saat istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) dan anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Terdakwa dan mengambil bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tong sampah warna abu-abu merek Clean yang diletakkan di atas lemari pakaian.

137. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan setelah itu mengambil 1 (satu) botol sprite kecil dan 3 (tiga) buah pipet kecil dari dalam kulkas lalu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membuat 2 (dua) lubang pada bagian atas tutup botol sprite dengan cara ditusuk menggunakan paku, kemudian pada tiap-tiap lubang disambungkan dengan pipet plastik kecil yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api mancis, lalu dari salah satu pipet disambungkan dengan tabung kaca kecil (kaca pirek), kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pirek yang sudah terangkai dengan bong yang terbuat dari botol sprite, setelah itu bong tersebut dibawa Terdakwa ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa dengan posisi jongkok

Hal. 71 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



menyalakan korek api mancis dan membakar bagian bawah pipet kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu hingga ujung pipet plastik mengeluarkan asap warna putih lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan pada saat yang sama Saksi-2 terbangun dari tidurnya kemudian melihat Terdakwa tidak ada di tempat tidur lalu Saksi-2 keluar dari kamar dan melihat dari dalam kamar mandi keluar asap selanjutnya Saksi-2 membuka pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu yang kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa.

138. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani pemeriksaan urine di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan pada akhirnya diketahui sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti si Pelaku/Terdakwa mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah dinas asrama Kima Yonif 126/KC, saat istri Terdakwa atas nama Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) dan anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Terdakwa dan mengambil bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis

Hal. 72 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



sabu-sabu dari dalam tong sampah warna abu-abu merek Clean yang diletakkan di atas lemari pakaian.

139. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan setelah itu mengambil 1 (satu) botol sprite kecil dan 3 (tiga) buah pipet kecil dari dalam kulkas lalu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membuat 2 (dua) lubang pada bagian atas tutup botol sprite dengan cara ditusuk menggunakan paku, kemudian pada tiap-tiap lubang disambungkan dengan pipet plastik kecil yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api mancis, lalu dari salah satu pipet disambungkan dengan tabung kaca kecil (kaca pirek), kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pirek yang sudah terangkai dengan bong yang terbuat dari botol sprite, setelah itu bong tersebut dibawa Terdakwa ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa dengan posisi jongkok menyalakan korek api mancis dan membakar bagian bawah pipet kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu hingga ujung pipet plastik mengeluarkan asap warna putih lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan pada saat yang sama Saksi-2 terbangun dari tidurnya kemudian melihat Terdakwa tidak ada di tempat tidur lalu Saksi-2 keluar dari kamar dan melihat dari dalam kamar mandi keluar asap selanjutnya Saksi-2 membuka pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu yang kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa.

140. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping bagi pengguna Narkotika Jenis sabu-sabu apabila mengkonsumsinya tanpa ada petunjuk dari dokter ataupun petugas kesehatan yang berwenang, bahkan Terdakwa juga mengetahui efek samping penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan kematian.

141. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah dinas di asrama tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan digunakan sendiri tanpa adanya paksaan

Hal. 73 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



ataupun ancaman dari pihak manapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan

Hal. 74 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681.

142. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

143. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

144. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dan dalam kondisi sehat jasmani serta tidak sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memerlukan narkotika sebagai obat penyembuhnya, Terdakwa juga telah mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk memiliki ataupun menyimpan dan juga tidak dibenarkan memanfaatkan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif dari cara bertindak si Pelaku/Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka bisa hanya salah satu dari alternatif tersebut atau bisa juga lebih dari satu alternatif yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, wewenang, atas sesuatu barang dalam hal ini narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana nama yang biasa diucapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain barang dalam hal ini sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan

Hal. 75 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



seseorang tidak bisa dimiliki karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau peraturan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud memiliki berarti barang atau benda yang ada saat terjadinya tindak pidana berada dalam kekuasaan si pelaku/Terdakwa dalam hal ini narkotika jenis sabu-sabu.

Yang dimaksud menyimpan adalah perbuatan si pelaku/Terdakwa berhubungan dengan barang atau benda yang disimpan di tempat yang hanya pelaku/Terdakwa sendiri yang mengetahui tempat menyimpan barang tersebut.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah barang atau benda dalam hal perkara si pelaku/Terdakwa ini adalah narkotika jenis sabu-sabu benar-benar dalam kekuasaan Terdakwa dan bukan orang lain karena tempat dimana narkotika tersebut berada Terdakwa sendiri yang mengetahuinya.

Hal. 76 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan barang atau benda dalam hal perkara si pelaku/Terdakwa ini adalah narkoba jenis sabu-sabu.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah yang diletakkan di atas lemari pakaian di kamar anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek tersebut dan mengambil sebagian sabu-sabu dari dalam bungkus plastik dan setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan rumah asrama.

145. Bahwa benar istri Terdakwa Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut berusaha mencari tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dari plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah di atas lemari pakaian kamar anaknya sehingga Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan mengambil bungkus plastik kresek dan menurunkannya dari atas lemari dan setelah dibuka ternyata di dalam plastik kresek terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh

Hal. 77 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



satu) buah plastik klip kecil, kemudian bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan oleh Saksi-2 ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam ruang tamu.

146. Bahwa benar atas temuannya tersebut Saksi-2 kemudian melaporkan kepada Dankima Yonif 126/KC atas nama Kapten Inf Rudianto (Saksi-6) hingga diketahui oleh Danyonif 126/KC, dan atas perintah Danyonif 126/KC pada tanggal 13 Oktober 2018 Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) selaku Pasi Intel menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian pada hari itu juga Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I (satu) ke Kantor Pegadaian Kisaran untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Berat kotornya adalah 10,92 (sepuluh koma sembilan puluh dua) gram.
- b. Berat bersihnya adalah 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.

147. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2018, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pengujian Laboratorium dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 78 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



148. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada bulan Januari 2017 dengan cara membeli dari Sdr. Heriyanto alias Ewin sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dibeli dengan cara berhutang, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan.

149. Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tong sampah kemudian meletakkannya di atas lemari di dalam kamar anaknya dengan maksud agar tidak ada yang menduga isi tong sampah tersebut adalah sabu-sabu sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain.

150. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui jika dirinya tidak memiliki kekuasaan maupun wewenang untuk memiliki, menyimpan ataupun memanfaatkan sabu-sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan atas sabu-sabu tersebut.

151. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan ataupun memanfaatkan sabu-sabu tersebut namun Terdakwa ternyata diketahui memiliki sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang disimpan di dalam bungkus plastik kresek warna hitam kemudian plastik kresek tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah dan selanjutnya tong sampah tersebut diletakkan di atas lemari pakaian anak dalam kamar anak Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Hal. 79 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa termasuk Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika Golongan-I dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+) - (S) – N, a dimetilfenetilamina atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah yang diletakkan di atas lemari pakaian di kamar anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek tersebut dan mengambil sebagian sabu-sabu dari dalam bungkus plastik dan setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan rumah asrama.

152. Bahwa benar istri Terdakwa Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut berusaha mencari tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dari plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah di atas lemari pakaian kamar anaknya sehingga Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan mengambil bungkus plastik kresek dan menurunkannya dari atas lemari dan setelah dibuka ternyata di dalam plastik kresek terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik

Hal. 80 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil, kemudian bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan oleh Saksi-2 ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam ruang tamu.

153. Bahwa benar atas temuannya tersebut Saksi-2 kemudian melaporkan kepada Dankima Yonif 126/KC atas nama Kapten Inf Rudianto (Saksi-6) hingga diketahui oleh Danyonif 126/KC, dan atas perintah Danyonif 126/KC pada tanggal 13 Oktober 2018 Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-1) selaku Pasi Intel menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut.

154. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, Penyidik Polisi Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pengujian Laboratorium dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Unsur ke-empat: "Beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Bahwa yang dimaksud dengan berat adalah besarnya tekanan suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dan sebagainya; bobot. Yang berarti harus dapat dibuktikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini

Hal. 81 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



beratnya/bobotnya apabila ditimbang haruslah melebihi dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah yang diletakkan di atas lemari pakaian di kamar anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka plastik kresek tersebut dan mengambil sebagian sabu-sabu dari dalam bungkus plastik dan setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan rumah asrama.

155. Bahwa benar istri Terdakwa Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut berusaha mencari tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dari plastik kresek warna hitam dari dalam tong sampah di atas lemari pakaian kamar anaknya sehingga Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan mengambil bungkus plastik kresek dan menurunkannya dari atas lemari dan setelah dibuka ternyata di dalam plastik kresek terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik berikut tutupnya, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil, kemudian bungkus plastik kresek warna hitam berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan oleh Saksi-2 ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam ruang tamu.

156. Bahwa benar atas temuannya tersebut Saksi-2 kemudian melaporkan kepada Dankima Yonif 126/KC atas nama Kapten Inf Rudianto (Saksi-6) hingga diketahui oleh Danyonif 126/KC, dan atas perintah Danyonif 126/KC pada tanggal 13 Oktober 2018 Lettu Inf Togar Lumban Raja (Saksi-

Hal. 82 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



1) selaku Pasi Intel menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian pada hari itu juga Penyidik Subdenpom I/1-4 Kisaran membawa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I (satu) ke Kantor Pegadaian Kisaran untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Berat kotoranya adalah 10,92 (sepuluh koma sembilan puluh dua) gram.
- b. Berat bersihnya adalah 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.

157. Bahwa benar dari hasil penimbangan tersebut diketahui berat sabu-sabu milik Terdakwa adalah 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram, yang berarti berat tersebut melebihi 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Hal. 83 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Kedua:

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi-nya tidak dapat diterima oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai penilaian terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan sabu-sabu dengan berat kotor 10,92 (sepuluh koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram di dalam rumah dinasny dan mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan di dalam kamar mandi rumah dinasny telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa dimana sifat tersebut tidak pantas dan tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang seharusnya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi keluarga maupun masyarakat sekelilingnya, selain itu

Hal. 84 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



pada perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menunjukkan sifat tidak disiplin pada diri Terdakwa hal tersebut dapat dilihat Terdakwa yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan Narkotika yang padahal telah diketahui sebagai barang terlarang karena dapat merusak sistem syaraf manusia yang mengkonsumsinya tanpa berdasar anjuran dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkotika maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa ternyata juga telah memiliki sabu-sabu sejak bulan Januari 2017 yang berarti pada saat Terdakwa menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan hingga proses pelaksanaan putusan pidananya sabu-sabu tersebut masih Terdakwa simpan dan setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana pada perkara sebelumnya bukannya jera dan insaf namun Terdakwa malah membuat sabu-sabu tersebut sebagai persediaan yang sewaktu-waktu dapat digunakannya, hal tersebut merupakan hal yang sangat membahayakan bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain serta bagi bangsa dan negara. Sebagai seorang Prajurit TNI AD Terdakwa seharusnya lebih giat ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dan

Hal. 85 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya dan lingkungannya serta sangat mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 126/KC dimata masyarakat.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak berhasil diketahui oleh istrinya yaitu Sdri. Yen Olivia (Saksi-2) kemungkinan besar dapat menggoncang sendi-sendi disiplin serta merusak kesehatan Terdakwa pribadi maupun rekan-rekan Terdakwa di kesatuannya maupun masyarakat pada umumnya tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun pekerjaan yang juga dapat mengakibatkan kehancuran moral serta kesehatan masyarakat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI yang saat ini sedang gencar mengkampanyekan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

- Selama mengikuti persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan dan kooperatif.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pada tahun 2017 pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan

Hal. 86 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 181-K/PM.I02/AD/IX/2017 tanggal 7 Desember 2017, dalam perkara yang menyangkut Undang-Undang Narkotika.

2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit dan disiplin di Kesatuan Yonif 126/KC, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan orang lain pada umumnya.
5. Perbuatan Terdakwa yang membeli sabu-sabu dari Sdr. Herianto alias Ewin berarti telah ikut menyuburkan peredaran gelap Narkotika di Provinsi Sumatera Utara.
6. Terdakwa telah memiliki sabu-sabu sejak bulan Januari 2017, meskipun sempat menjalani hukuman pidana namun pada kenyataannya Terdakwa tidak jera dan kembali lagi mengulangi perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan

Hal. 87 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut menyalahgunakan Narkotika ini dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan tindak pidana Narkotika secara serius mengingat korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh buruk narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk narkotika selain itu tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah daftar penyalahguna Narkotika di kalangan masyarakat militer.

5. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan Yonif 126/KC apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi yang setimpal demi

Hal. 88 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.

6. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI apabila mengetahui adanya tanda-tanda penyalahgunaan Narkotika seharusnya segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, malah Terdakwa ikut terlibat didalamnya sebagai penyalahguna Narkotika tersebut.

7. Bahwa Terdakwa ternyata berdasarkan keterangannya yang diberikan di persidangan diketahui telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Januari 2017 dengan cara membeli serta kemudian sabu-sabu tersebut disimpannya dan dikonsumsi hingga terjadi perkaranya ini.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan mengenai permohonan penjatuhan pidana pokok nya oleh Oditur Militer dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 89 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, terdapat dakwaan pada kumulatif kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 Oktober 2018 yang berarti selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak ditemukan efek apapun pada diri Terdakwa, dan kondisi Terdakwa masih tetap dalam keadaan sehat tidak sakit sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu, oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer kumulatif kedua yang telah terbukti di persidangan, memiliki ancaman pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas pidana denda tersebut Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai masih terlalu berat bagi Terdakwa seorang Prajurit TNI dengan pangkat Kopda, dengan mengingat gaji yang diterima Terdakwa selama aktif berdinis dirasa masih belum cukup memenuhi nilai satu miliar tersebut. Oleh Karena itu Majelis Hakim perlu kiranya menjatuhkan pidana denda yang

Hal. 90 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



dianggap masih sesuai dan kemungkinan besar masih dapat dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini. Selanjutnya mengenai permohonan Oditur Militer mengenai pidana pengganti berupa kurungan apabila Terdakwa tidak mampu membayar biaya denda, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam tindak pidana Narkotika sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan bukan pidana kurungan. Guna mengantisipasi kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa penjara kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan pidana penjara tersebut.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a) 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan serta tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.



- b) 1 (satu) buah timbangan digital merek Amput warna hitam.
- c) 1 (satu) buah jarum suntik beserta tutupnya.
- d) 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang.
- e) 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- f) 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang.
- g) 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.
- h) 2 (dua) buah testpek urine merek Elisa Multi Drug Screen 3 (tiga) Parameter.
- i) 1 (satu) buah bungkus timbangan elektrik kecil merek Pocket Scale kosong tanpa isi.
- j) 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas huruf b) sampai dengan huruf j) telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.
- b) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah jarum suntik dan penutupnya serta 1 (satu) sendok plastik warna putih.
- c) 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.
- d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah Tespek Urine Merek Elisa Multi Drug Screen Test jenis 3 (tiga) Parameter.
- e) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tong sampah merek

Hal. 92 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



clean warna abu-abu.

- f) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Kisaran.
- h) 7 (tujuh) lembar petikan Putusan Kasasi Nomor 180/K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Kopda Rudi Antono (Terdakwa).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta diharapkan dapat dijadikan sebagai arsip yang mampu menunjukkan bentuk daripada barang bukti yang ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal. 93 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kopda Rudi Antono NRP 31000077430681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dan

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- a) 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.
- b) 1 (satu) buah timbangan digital merek Amput warna hitam.
- c) 1 (satu) buah jarum suntik beserta tutupnya.
- d) 1 (satu) buah sendok plastik warna putih tanpa gagang.
- e) 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- f) 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang.
- g) 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.
- h) 2 (dua) buah testpek urine merek Elisa Multi Drug Screen 3 (tiga) Parameter.
- i) 1 (satu) buah bungkus timbangan elektrik kecil merek Pocket Scale kosong tanpa isi.

Hal. 94 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram.

b) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Amput warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah jarum suntik dan penutupnya serta 1 (satu) sendok plastik warna putih.

c) 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip sedang dan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip kecil.

d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah Tespek Urine Merek Elisa Multi Drug Screen Test jenis 3 (tiga) Parameter.

e) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tong sampah merek clean warna abu-abu.

f) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12211/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Puslabfor Polri Cab. Medan.

g) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 berikut lampirannya berisi Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 342/IL.10089/2018 tanggal 13 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Kisaran.

h) 7 (tujuh) lembar petikan Putusan Kasasi Nomor 180/K/Mil/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Kopda Rudi Antono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Arep Saidin Turnip, S.H. Kapten Chk NRP 21950201241072 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H.,

Hal. 95 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Satu Chk NRP 11120031710786, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota-I

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Lettu Chk NRP 11120031710786

Salinan sesuai dengan aslinya |
Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H
Lettu Chk NRP 11120031710786

Hal. 96 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)